Matakao Corruption Law Review
Volume 3 Nomor 1 Mei, 2025: h. 16 - 27
E-ISSN: 2987-7172 P-ISSN 2987-9787
: 10.47268/matakao.v3i1.19759
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Aspek Penologis Alasan Peringanan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Syaiful Achmad Zidane Marasabessy[1], Julianus Edwin Latupeirissa[2], Jetty Martje Patty[3]

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: zidanmarssy@gmail.com
Corresponding Author*

Abstract

Introduction: *Corruption gets more attention than other crimes because of its huge negative impact. In deciding corruption cases, judges always consider various aspects because they have legal and ethical responsibilities. There is no standard reference regarding the reasons for mitigating or increasing sentences, making it difficult to determine the reasons for light or heavy sentences. Therefore, an in-depth study is needed. Several cases show that penological aspects, such as rehabilitation and reintegration of perpetrators, can be a reason to reduce sentences.*
Purposes of the Research: *This study aims to examine the requirements and role of penological aspects in reducing sentences for corruption perpetrators.*
Methods of the Research: *The legal research used is a normative legal research type which is descriptive and analytical in nature.*
Results of the Research: *The results of the study show that the reasons for reducing sentences for corruption perpetrators include the defendant's awareness and regret, frank confession, never having been convicted, restitution of state losses, family responsibilities, and services to the state or society. However, the use of the penological aspect in the Central Jakarta District Court Decision Number: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst is considered odd, especially the reason that the defendant has suffered enough from public insults. This phrase is considered to hurt the sense of justice and should not be used, especially in cases of social assistance corruption when the country is experiencing a non-natural disaster.*

Keywords: Corruption; Reasons for Criminal Sentence Mitigation; Penology.

Abstrak

Latar Belakang: Tindak pidana korupsi mendapat perhatian lebih besar dibandingkan tindak pidana lainnya karena dampak negatifnya yang sangat besar, dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, hakim selalu mempertimbangkan berbagai aspek karena memiliki tanggung jawab hukum dan etika. Tidak adanya acuan baku mengenai alasan meringankan atau memperberat hukuman, sehingga sulit menentukan alasan ringan atau beratnya hukuman. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam. Beberapa kasus menunjukkan bahwa aspek penologi, seperti rehabilitasi dan reintegrasi pelaku, dapat menjadi alasan pengurangan hukuman.
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji syarat dan peran aspek penologis dalam meringankan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Metode Penelitian: Penelitian hukum yang digunakan merupakan tipe penelitian yuridis normatif yang sifatnya deskriptif analisis.
Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan peringanan hukuman bagi pelaku korupsi mencakup kesadaran dan penyesalan terdakwa, pengakuan terus terang, belum pernah dihukum, pengembalian kerugian negara, tanggungan keluarga, serta jasa kepada negara atau masyarakat. Namun, penggunaan aspek penologis dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dianggap janggal, terutama alasan bahwa terdakwa telah cukup menderita akibat hinaan masyarakat. Frasa ini dinilai mencederai rasa keadilan dan tidak seharusnya digunakan, terutama dalam kasus korupsi bansos saat negara mengalami bencana non-alam.

Kata Kunci: Korupsi; Alasan Peringan Pidana; Penologis.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemberantasannya harus dilakukan dengan cara luar biasa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan aparat penegak hukum. Korupsi juga dianggap memperburuk stabilitas politik, menurunkan disiplin sosial, serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Akibat korupsi menurut Gunnar Myrdal[1] yaitu:

a) Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun dibidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional;

b) Korupsi mampu mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendesi-tendesi itu membahayakan stabilitas politik;

c) Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial

Penanganan korupsi harus dilakukan dengan luar biasa karena tindak pidana korupsi tergolong dalam hukum pidana khusus yang dapat meyampingkan peraturan pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlandaskan asas legalitas[2]. Di Indonesia, pemberantasan korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Namun, dalam praktiknya, lemahnya penegakan hukum kerap menjadi benang merah dalam lingkup praktik pemidanaan. Hukum Acara Pidana Indonesia, yang secara normatif diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), khususnya pada pasal 197 (ayat 1) huruf F memerintahkan kepada majelis hakim agar ketika sebelum menjatuhkan suatu putusan pemidanaan agar setiap hal harus dipertimbangkan dengan matang salah satunya hakim harus memasukan faktor-faktor meringankan atau memberatkan terhadap setiap perkara tindak pidana yang akan diputuskan. [3]Putusan pengadilan dalam kasus korupsi harus mempertimbangkan faktor yang meringankan dan memberatkan pidana. Salah satu contoh kasus adalah korupsi bantuan sosial COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, yang menerima suap hingga Rp14,7 miliar. Perbuatan pelaku, berdasarkan putusan pengadilan PN Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 12 B UU PTPK.

Aspek penologis sebagai alasan peringanan pidana dalam pemidanaan pelaku korupsi menekankan rehabilitasi dan reintegrasi, meskipun tetap harus diimbangi dengan keadilan dan kepentingan umum agar efek jera tetap terjaga. Hakim memiliki peran penting dalam

[1] Denny Latumaerissa, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Sasi* 20 no. 1 (2014): h. 8.

[2] Jetty Martje Patty. "Pelarangan Mantan Terpidana Korpusi Menjadi Calon Kepala Daerah Agar Menimbulkan Efek Jera". *Jurnal Belo* 5 no. 1 (2019): 4-5.

[3] Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), h. 35.

MATAKAO Corruption Law Review, 3 (1) Mei 2025: 16 - 27
E-ISSN: 2987-7172 P-ISSN 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

memastikan putusan yang seimbang antara kepentingan hukum dan rasa keadilan masyarakat.[4]

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan merupakan tipe penelitian yuridis normatif yang sifatnya deskriptif analisis, namun lain dari penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum doktrin juga disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen sebab penelitian dilakukan hanya pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. menggunakan pendekatan: *statute approach, case approach,* serta *conceptual approach*. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif normatif. [5]

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Peringanan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana

Moelyatno membedakan istilah "pidana" dan "hukuman," tidak setuju bahwa "hukuman" berasal dari kata "*straf*" atau "dihukum" dari "*wordt gestraft.*" Ia lebih memilih istilah "pidana" untuk "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk "*wordt gestraft,*" karena jika "*straf*" diartikan sebagai "hukuman," maka "*straf recht*" akan berarti "hukum-hukuman." Menurutnya, "dihukum" berarti dikenai hukum, baik pidana maupun perdata, sedangkan "hukuman" adalah hasil penerapan hukum secara luas, termasuk dalam hukum perdata[6]. Pandangan ini didukung oleh Sudarto, yang menyatakan bahwa "penghukuman" tidak hanya berkaitan dengan pidana tetapi juga hukum perdata. Sudarto juga berpendapat bahwa makna "penghukuman" dapat dipersempit menjadi "pemidanaan" atau "pemberian pidana" oleh hakim[7], yang sepadan dengan istilah "*sentence*" atau "*veroordeling*." Ia menegaskan bahwa pidana tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana karena merupakan bagian penting darinya.[8]

Sistem hukum di Indonesia menganut asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali,* yang berarti bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam undang-undang pidana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Perbedaan antara pidana dan hukuman terletak pada cakupannya. Pidana harus berlandaskan undang-undang, sedangkan hukuman mencakup norma kesusilaan, kebiasaan, dan kepatutan. Namun, keduanya sama-sama berbasis pada nilai moral mengenai benar dan salah.

Hakikat pidana menurut para ahli adalah sebagai suatu penderitaan. Bonger, Roeslan Saleh, dan Andi Hamzah berpendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang menimbulkan penderitaan, meskipun bukan sebagai tujuan akhir. [9]Sementara itu, Aristoteles dan Plato menekankan bahwa tujuan pidana adalah pencegahan agar seseorang tidak melakukan kejahatan.[10] Perbedaan *punishment* (pidana) dan *treatment* (tindakan) terletak pada tujuannya. H.L. Packer menyatakan bahwa punishment bertujuan mencegah

[4] Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum,* (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 5.
[5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56. https://doi.org/340.072.
[6] Moelyatno, *Membangun Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985). h. 40.
[7] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981). h. 72.
[8] Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1988). h. 9.
[9] Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), h. 5
[10] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). h. 27.

MATAKAO Corruption Law Review, 3 (1) Mei 2025: 16 - 27
E-ISSN: 2987-7172 P-ISSN 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

kejahatan dan memberikan nestapa yang layak bagi pelaku, sedangkan treatment bertujuan memperbaiki individu agar menjadi lebih baik. Sudarto menambahkan bahwa pidana hanya diberikan kepada orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sedangkan tindakan ditujukan bagi mereka yang tidak mampu bertanggung jawab.[11]

Beberapa ahli seperti Hulsman dan Hoefnagels menolak pandangan bahwa pidana adalah penderitaan. Mereka melihat pidana sebagai upaya menjaga ketertiban dan sebagai reaksi atas pelanggaran hukum sejak tahap penyelidikan hingga vonis. Sistem pemidanaan menurut Barda Nawawi Arief mencakup seluruh aturan mengenai pemidanaan dan sanksi dalam hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP[12]. Sistem ini harus terintegrasi dengan aturan umum, meskipun dalam beberapa kasus, aturan khusus dapat mengesampingkan aturan umum dalam undang-undang pidana.[13]

Dasar Pemberatan dan Peringanan Pidana: Hukuman atau sanksi dalam hukum pidana bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memperbaiki pelaku kejahatan. Hukuman ini bersifat fleksibel, dapat diringankan atau diperberat dengan tetap mengacu pada kepastian hukum.[14] Pemberatan pidana dibedakan menjadi dua yaitu pemberat pidana umum dan pemberat pidana khusus.

a) Menurut John Kres[15], Pemberatan pidana umum, berlaku untuk semua tindak pidana, seperti:

1) Kedudukan sebagai pegawai negeri
2) Pengulangan tindak pidana *(recidive)*
3) Gabungan beberapa tindak pidana *(samenloop)*

b) Pemberatan pidana khusus, berlaku hanya pada tindak pidana tertentu, misalnya:

1) Pencurian yang diperberat (Pasal 363 dan 365 KUHP)
2) Penggelapan yang diperberat (Pasal 374 dan 375 KUHP)
3) Penganiayaan yang diperberat (Pasal 351-356 KUHP)

Adapun dasar peringanan pidana juga dibagi menjadi dua yaitu peringanan pidana umum dan peringanan pidana khusus.

a) Menurut John Kres[16], Peringanan pidana umum, berlaku pada semua tindak pidana, seperti:

1) Percobaan kejahatan (Pasal 53 KUHP)
2) Pembantuan tindak pidana (Pasal 56 KUHP)
3) Pelaku belum cukup umur (Pasal 45 KUHP)

b) Peringanan pidana khusus, berlaku untuk tindak pidana tertentu, misalnya:

1) Seorang ibu yang membuang bayinya karena takut ketahuan (Pasal 308 KUHP)

[11] *Ibid* h. 7-8
[12] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 81
[13] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 136.
[14] *Ibid* h. 41.
[15] *Ibid* h. 42
[16] *Ibid* h. 25

MATAKAO Corruption Law Review, 3 (1) Mei 2025: 16 - 27
E-ISSN: 2987-7172 P-ISSN 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

2) Seorang ibu yang membunuh bayinya saat lahir karena rasa malu (Pasal 341 KUHP)

Maka pemberatan dan peringanan pidana dalam hukum pidana bertujuan untuk memberikan keadilan dengan mempertimbangkan kondisi dan faktor yang melatarbelakangi suatu tindak pidana. Syarat Peringanan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana: Keadaan meringankan dalam hukum pidana tidak dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dapat dipahami melalui penafsiran hukum dan praktik peradilan. Keadaan ini disebut *mitigating circumstances* dan berfungsi untuk mengurangi beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.[17] Bahwasanya syarat peringanan pidana bagi pelaku tindak pidana, yaitu:

1) Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus siswa/mahasiswa;

2) Terdakwa maupun keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban, terdakwa dan/atau keluarganya memberikan perhatian yang begitu besar kepada para korban dengan mengunjungi keluarga korban, menghadiri pemakaman korban, memberikan santunan dan biaya pemakaman, mengganti kerugian kendaraan yang rusak, membiayai perawatan korban yang sakit dan membiayai pendidikan anak korban yang meninggal dunia;

3) Terdakwa aktif memberikan pertolongan kepada korban

4) Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya;

5) Terdakwa belum pernah dihukum;

6) Terdakwa telah mengembalikan kerugian korban;

7) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

8) Terdakwa pernah berjasa pada negara atau masyarakat

Sesuai Buku saku peraturan Mahkamah Agung berisi pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, termasuk pola kelembagaan peradilan, dalam penegakan hukum, hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam menetapkan berat ringannya pemidanaan, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal ini sesuai dengan pasal 197 KUHAP. Beberapa keadaan yang dapat meringankan terdakwa, diantaranya:

a) Kesalahan pembuat tindak pidana

b) Motif dan tujuan

c) Sikap batin

d) Apakah tindak pidana dilakukan secara berencana

e) Cara melakukan tindak pidana

f) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana

g) Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana

[17] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

MATAKAO Corruption Law Review, 3 (1) Mei 2025: 16 - 27
E-ISSN: 2987-7172 P-ISSN 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Menjatuhkan putusan hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Idealnya putusan harus memenuhi tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut Hessick, keadaan yang memberatkan dan meringankan (*aggravating and mitigating circumstances*) adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperberat atau diperingannya pidana yang dapat berupa *legal factors* maupun *extra-legal factors*. Keadaan memberatkan dan meringankan yang dimaksudkan di sini tentunya adalah selain yang merupakan unsur tertulis dari delik (*bestandellen delict*). Ketentuan mengenai keadaan memberatkan dan meringankan pada Pedoman Pemidanaan PERMA 1/2020 ini mengacu pada ketentuan dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.[18] Keadaan yang memberatkan dan meringankan ini akan digunakan hakim sebagai acuan dalam menentukan berat ringan atau lamanya pidana dalam rentang penjatuhan pidana. Jadi, dalam menjatuhkan pidana, hakim terikat pada rentang penjatuhan pidana yang telah dipilih pada Tahap III, namun dalam menentukan pidana konkret (angka pidana akhir), hakim melihat pada keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam perkara tersebut.[19]

Berbeda dari penentuan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan di atas yang menggunakan sistem campuran (*hybrid*) antara penelusuran kualitatif dan rekapitulasi perhitungan kuantitatif, pada Tahap IV ini, hakim tidak perlu menggunakan sistem rekapitulasi perhitungan kuantitatif pada setiap keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan. Hakim hanya perlu menuliskan keadaan memberatkan dan meringankan yang ditemukan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Hakim diperkenankan untuk menambahkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur dalam tabel pada Lampiran PERMA 1/2020 Tahap IV ini. Pada Tahap V ini, hakim akan menentukan berat-ringan atau lamanya pidana yang akan dijatuhkan. Hakim akan menuliskan besaran pidana tersebut pada kolom yang tersedia. Hakim dalam menjatuhkan pidana, harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: 1. Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan rentang penjatuhan pidana yang telah dipilih pada Tahap III; dan 2. Hakim menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang telah ditentukan pada Tahap IV, maka hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan pidana di luar atau menyimpang dari rentang penjatuhan pidana yang telah dipilih sebelumnya. Namun, hakim diberikan kebebasan (diskresi) dan kebijaksanaan untuk menentukan besaran pidana yang akan dijatuhkan di dalam rentang pemidanaan yang telah dipilih dengan melihat pada keadaan memberatkan dan meringankan dengan seadil-adilnya.[20]

Selain faktor-faktor di atas, pertimbangan keadaan meringankan juga dapat dipengaruhi oleh aspek lain, seperti kondisi eksternal yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana, misalnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi oleh kondisi jalan atau kesalahan korban, dengan adanya keadaan meringankan, hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan untuk mencapai keadilan yang seimbang antara pelaku dan korban.

B. Peran Penologis dalam Sistem Peradilan Pidana

[18] Matheus Nathanael.dkk.2020 *Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020*, Mahkamah Agung, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 75.

[19] *Ibid*, h. 76.

[20] *Op Cit*, h. 78.

MATAKAO Corruption Law Review, 3 (1) Mei 2025: 16 - 27
E-ISSN: 2987-7172 P-ISSN 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah mekanisme kerja dalam menanggulangi kejahatan dengan pendekatan sistem[21], yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur utama yang saling berhubungan. Sistem ini bersifat terbuka (*open system*), dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi.

Adapun tujuan Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah[22]:

1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2) Menyelesaikan kasus kejahatan demi tegaknya keadilan.
3) Mencegah pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya.

Sebelum KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia berlandaskan Inlands Reglement yang kemudian digantikan oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan pidana diatur tidak hanya dalam KUHAP tetapi juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait.[23] Pendekatan dalam Sistem Peradilan Pidana mengenal tiga pendekatan yaitu

1) Pendekatan Normatif yakni menekankan hukum tertulis dan peraturan perundang-undangan.
2) Pendekatan Administratif yakni memandang aparat penegak hukum sebagai organisasi dengan mekanisme kerja tertentu.
3) Pendekatan Sosial yakni menekankan keterlibatan masyarakat dalam keberhasilan sistem peradilan pidana.

Penologi dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan ilmu tentang pemidanaan, termasuk jenis pidana, tujuan, efektivitas, dan dampaknya bagi pelaku maupun masyarakat. Studi ini berperan dalam reformasi peradilan pidana agar lebih adil dan manusiawi, dipengaruhi oleh prinsip hak asasi manusia. Sebagai suatu ilmu, objek yang dipelajari dalam penologi [24]meliputi:

1) Jenis dan tujuan sanksi pidana (peraturan atau kebijakan);
2) Tujuan Pemidanaan bagi pelaku;
3) Efektivitas pemidanaan dalam menanggulangi kejahatan bagi masyarakat;
4) Dampak hukuman terhadap pelaku dan masyarakat;

Penologi mempelajari beberapa pokok kajian yaitu

1) Pengertian dan jenis sanksi dalam Hukum Pidana (baik berupa pidana maupun tindakan);
2) Landasan pembenaran pemberlakuan dan penjatuhan sanksi dalam Hukum Pidana;
3) Tujuan dan manfaat sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan.
4) Proses pelaksanaan sanksi pidana;

[21] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, (Bandung: Putra Abardin, 1996), h. 14.
[22] Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, h. 17.
[23] Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), h. 145.
[24] Tolib Setiyadi, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.1 1.

MATAKAO Corruption Law Review, 3 (1) Mei 2025: 16 - 27
E-ISSN: 2987-7172 P-ISSN 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

5) Dampak penjatuhan sanksi terhadap terpidana dan masyarakat;

6) Upaya penanggulangan kejahatan dalam arti luas (kebijakan kriminal).

Penologi berkembang sejak abad ke-18 dengan karya Cesare Beccaria, yang menekankan keadilan dalam pemidanaan. Studi ini juga penting dalam memahami peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang objektif dan terpadu.

C. Pertimbangan Huum Hakim dalam Tindak Korupsi

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah, serta syarat subjektif dan objektif yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dijatuhi pidana. Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman tanpa mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis, dan umur pelaku. Sesuai dengan KUHP, putusan hanya dapat dijatuhkan jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah.

Dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, hakim menilai bahwa dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keputusan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta alat bukti yang mendukung. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negera

2) Unsur Menerima Hadiah

3) Unsur Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Maka dengan demikian perbuatan terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19)* dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

a) Perbuatan terdakwa dapat dikualifisir tidak ksatria, ibaratnya lempar baju sembunyi tangan, berani berbuat tetapi tidak berani bertanggungjawab, bahkan menyangkali perbuatannya;

b) Perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan darurat bencanan non alam yaitu wabah Covid-19;

c) Tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan grafik peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya.

Keadaan yang meringankan:

b) Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

MATAKAO Corruption Law Review, 3 (1) Mei 2025: 16 - 27
E-ISSN: 2987-7172 P-ISSN 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

c) Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

d) Selama persidangan kurang lebih 4 (empat) bulan terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar, padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Mengingat, Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 22 ayat (4), Pasal 46 ayat (1), Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M e n g a d i l i :

1) Menyatakan Terdakwa Juliari P Batubara tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut sebagaimana dakwaan alternatip ke satu Penuntut Umum ;

2) Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan

4) ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok ;

6) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;

8) Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

9) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

MATAKAO Corruption Law Review, 3 (1) Mei 2025: 16 - 27
E-ISSN: 2987-7172 P-ISSN 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

D. Aspek Penologis yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Meringankan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana

Aspek yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan sebagai hal yang meringankan dan memberatkan substansinya tidak diatur secara limitatif atau rinci. Dapat diartikan hal ini merupakan kebebasan hakim untuk menuangkan berbagai aspek dalam pertimbangan putusannya yang dapat merupakan pertimbangan sosiologis, misalnya terdakwa sopan selama proses di persidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga atau tulang punggung keluarga, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses jalannya persidangan, dan sejenisnya.[25]

Putusan pengadilan adalah keputusan hakim yang diumumkan dalam sidang terbuka untuk menyelesaikan suatu perkara, baik berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari tuntutan hukum. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memeriksa perkara dan mempertimbangkan aspek yuridis serta non-yuridis.

Aspek yuridis mencakup dakwaan jaksa, keterangan saksi dan terdakwa, alat bukti, serta pasal yang dilanggar. Sementara aspek non-yuridis meliputi latar belakang terdakwa, kondisi saat kejahatan terjadi, dan dampaknya terhadap korban serta masyarakat. Hakim harus meyakini kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti sah sesuai Pasal 183 dan 184 KUHAP.

Menurut Mackenzie dalam menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan berbagai teori, seperti:

1) Teori Keseimbangan, yang memperhitungkan kepentingan hukum dan pihak-pihak terkait.

2) Teori Seni dan Intuisi, yang bergantung pada naluri dan penilaian pribadi hakim.

3) Teori Keilmuan, yang mengandalkan ilmu hukum dalam pengambilan keputusan.

4) Teori Pengalaman, yang menggunakan pengalaman hakim dalam menangani kasus serupa.

5) Teori Ratio Decidendi, yang berlandaskan filsafat dan keadilan hati nurani.

6) Teori Kebijaksanaan, yang memperhatikan aspek perlindungan sosial, terutama bagi anak.

Hakim harus memastikan bahwa putusannya adil dan sesuai dengan hukum serta kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang berlaku. Kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Juliari P. Batubara, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, jaksa menggunakan dakwaan alternatif, di mana hanya satu dakwaan yang dibuktikan. Hakim memutuskan bahwa dakwaan yang tepat adalah Pasal 12 huruf b tentang gratifikasi, yang menganggap pemberian kepada penyelenggara negara sebagai suap jika bertentangan dengan kewajibannya.

Fakta persidangan mengungkap bahwa Juliari bersama saksi lainnya menerima Rp32,48 miliar dari penyedia pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Proses seleksi penyedia tidak dilakukan dengan baik, sehingga banyak penyedia tidak memenuhi kualifikasi. Hal

[25] Julianus Edwin Latupeirissa, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*. Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, 2019.

MATAKAO Corruption Law Review, 3 (1) Mei 2025: 16 - 27
E-ISSN: 2987-7172 P-ISSN 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. Hakim menyatakan bahwa Juliari secara sah melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) KUHP. Namun, penulis menilai bahwa pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman terdakwa, seperti alasan bahwa terdakwa telah dicerca masyarakat, tidak relevan dan dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap independensi pengadilan. Peringanan hukuman seharusnya tetap mempertimbangkan kepentingan umum dan efek jera, bukan sekadar belas kasihan terhadap terdakwa. Pendekatan objektif dalam menilai faktor peringanan pidana sangat penting agar keadilan tetap terjaga dan sistem hukum berjalan secara efektif.

KESIMPULAN

Syarat meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu: a) Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus siswa/mahasiswa; b) Terdakwa maupun keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban, terdakwa dan/atau keluarganya memberikan perhatian yang begitu besar kepada para korban dengan mengunjungi keluarga korban, menghadiri pemakaman korban, memberikan santunan dan biaya pemakaman, mengganti kerugian kendaraan yang rusak, membiayai perawatan korban yang sakit dan membiayai pendidikan anak korban yang meninggal dunia; c) Terdakwa aktif memberikan pertolongan kepada korban: d) Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya; e) Terdakwa belum pernah dihukum; f) Terdakwa telah mengembalikan kerugian korban; g) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; h) Terdakwa pernah berjasa pada negara atau masyarakat. Aspek penologis sebagai alasan peringanan pidana yang diterapkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, sangat janggal, hal ini sebagaimana yang dimaksudkan pada salah satu point nya yaitu: "Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" frasa ini menciderai rasa keadilan masyarakat dan seharusnya tidak dapat digunakan terutama untuk perkara korupsi bantuan sosial pada saat Negara sedang mengalami bencana non alam.

REFERENSI

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Denny Latumaerissa, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Sasi* 20 no. 1 (2014).

Jetty Martje Patty. "Pelarangan Mantan Terpidana Korpusi Menjadi Calon Kepala Daerah Agar Menimbulkan Efek Jera". *Jurnal Belo* 5 no. 1 (2019).

Julianus Edwin Latupeirissa, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*. Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, 2019.

MATAKAO Corruption Law Review, 3 (1) Mei 2025: 16 - 27
E-ISSN: 2987-7172 P-ISSN 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Matheus Nathanael.dkk. *Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020*, Mahkamah Agung, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2020.

Moelyatno, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana, 2007.

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1978.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung: Putra Abardin, 1996.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1988.

Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum,* Yogyakarta*:* UII Press, 2007.

Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.

Tolib Setiyadi, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.

MATAKAO Corruption Law Review, 3 (1) Mei 2025: 16 - 27
E-ISSN: 2987-7172 P-ISSN 2987-9787
Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura